



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Agustus 2012

Nomor : 08/BUA.6/HS/SP/VIII/2012

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
2. Para Ketua Pengadilan Negeri  
di -  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor 04 Tahun 2012

TENTANG

**Perekaman Proses Persidangan**

Untuk memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel, dan teratur, maka selain catatan panitera pengganti yang tertuang dalam berita acara persidangan yang selama ini diatur dalam Pasal 202 ayat (1) KUHAP, ke depannya perlu dilakukan perekaman audio visual secara sistematis, teratur dan tidak terpisahkan dari prosedur tetap persidangan.

Untuk kebutuhan tersebut, maka secara bertahap persidangan pada pengadilan tingkat pertama harus disertai rekaman audio visual dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil rekaman audio visual merupakan komplemen dari Berita Acara Persidangan;
2. Perekaman audio visual dilakukan secara sistematis dan terjamin integritasnya;
3. Hasil rekaman audio visual persidangan dikelola oleh kepaniteraan, dan
4. Hasil rekaman audio visual sebagai bagian dari bundel A.

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan di atas, maka prioritas pelaksanaan rekaman audio visual pada persidangan akan dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk tahap awal dilakukan pada perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara lain yang menarik perhatian publik;
2. Ketua Pengadilan wajib memastikan terlaksananya perekaman audio visual sesuai dengan surat edaran ini;
3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bertanggung jawab terhadap :
  - a. pembiayaan;
  - b. standarisasi teknis;
  - c. pembinaan;

- d. pemenuhan kebutuhan infrastruktur;
- e. evaluasi berkala, dan
- f. laporan tahunan kepada pimpinan Mahkamah Agung.

Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, maka prosedur sebagaimana diatur dalam surat edaran ini diharapkan sudah terlaksana paling lambat pada tanggal 1 Desember 2012.

Demikian edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

